



## **PUTUSAN**

**No. 301/DKPP-PKE-III/2014**

### **DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara dengan Pengaduan Nomor 518/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 13 Juni 2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 301/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

#### **I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

##### **[1.1.] PENGADU**

1. Nama : Dedy Ramanta  
Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta  
Alamat : Pesona Cilebut Blok C2 No.30 Kabupaten Bogor

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

#### **TERHADAP**

##### **[1.2] TERADU**

1. Nama : Muhammad Subhan  
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kota Tangerang Selatan  
Alamat : Jl. Tekno Widiya Ruko Boulevard Blok D No.09,  
Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : Sam'ani  
Organisasi/ Lembaga : Anggota KPU Kota Tangerang Selatan  
Alamat : Jl. Tekno Widiya Ruko Boulevard Blok D No.09,  
Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : Badrusalam  
Organisasi/ Lembaga : Anggota KPU Kota Tangerang Selatan  
Alamat : Jl. Tekno Widiya Ruko Boulevard Blok D No.09,  
Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

*R*

4. Nama : Ahmad Mujadid Zein  
Organisasi/ Lembaga : Anggota KPU Kota Tangerang Selatan  
Alamat : Jl. Tekno Widiya Ruko Boulevard Blok D No.09,  
Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV**

5. Nama : Bambang Dwitoro  
Organisasi/ Lembaga : Anggota KPU Kota Tangerang Selatan  
Alamat : Jl. Tekno Widiya Ruko Boulevard Blok D No.09,  
Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

- [1.3] Membaca pengaduan Pengadu;  
Mendengar keterangan Pengadu;  
Mendengar jawaban Para Teradu;  
Mendengar keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

## II. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 518/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 13 Juni 2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 301/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang kode etik DKPP tanggal 22 Oktober 2014 telah menyampaikan aduan, baik secara tertulis maupun secara lisan terkait dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Para Teradu sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadu atas nama Sdr. Dedy Ramanta adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Banten Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Banten 7 Kota Tangerang Selatan dari Partai Nasional Demokrat pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014;
2. Bahwa Pengadu menemukan perbedaan perolehan suara setelah memeriksa dokumen Model C-1 untuk sebagian besar TPS di Kelurahan Jombang serta beberapa kelurahan lainnya dengan Model D-1 hasil Pleno Rekapitulasi tingkat Kelurahan.

at

disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

- 5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
- 5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;
- 5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

### MEMUTUSKAN

Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya;

Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Muhammad Subhan, Teradu II Atas Nama Sam'ani, Teradu III atas Nama Badrusalam, Teradu IV atas nama Ahmad Mujadid Zein, Teradu V atas Nama Bambang Dwitoro selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Tangerang Selatan;

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk melaksanakan Putusan ini ; dan

Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh enam anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, pada **hari Selasa tanggal Sembilan Desember tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Jumat tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., selaku Pelaksana Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

✍

**ANGGOTA**

Ttd

**Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.**

Ttd

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.**

Ttd

**Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

Ttd

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd


**Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.**

Ttd

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**



**Dr. Osbin Samosir, M.Si**